



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**

**Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016**

**Tentang**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR:  
10/BPMS-BNKP/2010 TENTANG MAJELIS SINODE BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah** : Kesaksian Alkitab antara lain: Keluaran 18:13-27; Bilangan 11:16-17 + 24-25; Markus 16:14-20; Lukas 4:16-21; Yohanes 15:1-17 + 17:1-26; Kisah Para Rasul 15:1-34; I Korintus 14:33, 40; II Korintus 8-9; Efesus 4:10-16.
- Menimbang** : a. bahwa Peraturan BNKP No.10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode BNKP dipandang perlu dilakukan perubahan atas beberapa ayat untuk penegasan pengertian prosedur dan teknis tentang anggota-anggota Majelis Sinode BNKP;
- b. bahwa sesuai dengan rekomendasi Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-56 di Onolimbu dan amanat Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-57 di Padang tentang susunan dan kedudukan Majelis Sinode sebagaimana diatur dalam Tata Gereja BNKP (pasal 32);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang Perubahan Pertama tentang Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode BNKP.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan;
2. Peraturan BNKP No.01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP;
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP;
4. Peraturan BNKP No. 03/BPMS BNKP /2008 tentang Resort;
5. Peraturan BNKP No. 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan;
6. Peraturan BNKP No. 10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode BNKP;
7. Peraturan BNKP No.11/BPMS-BNKP/2012 tentang Keanggotaan BNKP;
8. Peraturan BNKP No.15/BPMS-BNKP/2013 tentang Tertib

Pengembangan;

9. Peraturan BNKP No. 14/BPMS-BNKP/2014 tentang Komisi di Jemaat;
10. Keputusan BPMS BNKP No.10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP;
11. Keputusan BPMS No.32/BPMS BNKP/2015 tentang Penjelasan dari Peraturan BNKP No.10/BPMS BNKP/2010 tentang Majelis Sinode khususnya pasal 11 C.

Mendengar : Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam Persidangan tanggal 21 s.d. 22 Juni 2016.

**Memutuskan:**

Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan BNKP Nomor 10/BPMS-BNKP/2010 Tentang Majelis Sinode BNKP.

**PERTAMA** : Pada ayat (9) Pasal 1 diubah dan setelah ayat (11) Pasal 1 ditambah ayat (12), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (4) Resort adalah Persekutuan dari Jemaat-jemaat yang berdekatan secara geografis dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.
- (5) Jemaat adalah wujud kesatuan BNKP yang hadir dan melaksanakan misinya di tempat tertentu dan merupakan persekutuan dari keseluruhan anggota gereja BNKP di tempat itu.
- (6) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (7) Guru Jemaat adalah Guru Jemaat BNKP.
- (8) Satua Niha Keriso adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (9) Warga Gereja adalah anggota tetap BNKP.
- (10) Perempuan adalah Perempuan BNKP.
- (11) Pemuda adalah Pemuda BNKP.
- (12) Rapat Pendeta adalah Rapat Pendeta BNKP.

**KEDUA** : Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II  
SUSUNAN MAJELIS SINODE**

**Pasal 2**

Majelis Sinode berjumlah 210 orang terdiri dari: Anggota BPMS, unsur Pendeta, Guru Jemaat, Satua Niha Keriso, Warga Gereja, Perempuan dan Pemuda.

**KETIGA** : Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Penentuan anggota Majelis Sinode yang berjumlah 210 orang adalah sebagai berikut:
  - a. Pendeta = 70 orang
  - b. Guru Jemaat = 20 orang
  - c. Satua Niha Keriso = 50 orang
  - d. Warga gereja = 30 orang
  - e. Perempuan = 20 orang
  - f. Pemuda = 20 orang
- (2) Pendeta yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Pendeta yang ada di BPMS = 7 orang
  - b. Pendeta Resort terpilih di Rapat Pendeta = 10 orang
  - c. Unsur Pendeta terpilih di Rapat Pendeta = 20 orang
  - d. Pendeta Jemaat terpilih di Resort = 33 orang
- (3) Guru Jemaat yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Guru Jemaat yang ada di BPMS = 2 orang
  - b. Guru Jemaat terpilih di Resort = 18 orang
- (4) Satua Niha Keriso yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Satua Niha Keriso yang ada di BPMS = 5 orang
  - b. Satua Niha Keriso terpilih di Resort = 45 orang
- (5). Warga Gereja yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Warga Gereja yang ada di BPMS = 3 orang
  - b. Warga Gereja terpilih di Resort = 27 orang
- (6) Perempuan yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Perempuan yang ada di BPMS = 2 orang
  - b. Perempuan terpilih di Resort = 18 orang
- (7) Pemuda yang menjadi anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas terdiri dari:
  - a. Pemuda yang ada di BPMS = 2 orang
  - b. Pemuda terpilih di Resort = 18 orang

**KEEMPAT** : Ketentuan pada Pasal 4 dirubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Peserta dari Resort sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) orang terdiri dari:
  - a. Pendeta = 33 orang
  - b. Guru Jemaat = 18 orang
  - c. Satua Niha Keriso = 45 orang
  - d. Warga Gereja = 27 orang

- e. Perempuan = 18 orang
  - f. Pemuda = 18 orang
- (2) Pedoman Penyelenggaraan pemilihan peserta dari setiap Resort ke Majelis Sinode BNKP diatur dengan keputusan BPHMS.

**KELIMA** : Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Unsur Praeses berjumlah 10 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas dipilih dari antara Pendeta Resort melalui Rapat Pendeta.
- (2) Teknis pelaksanaan pertemuan dan tata cara pemilihan diatur tersendiri melalui Keputusan BPHMS.

**KEENAM** : Ketentuan pada Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pendeta berjumlah 20 orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas dipilih oleh dan dari antara Pendeta aktif melalui Rapat Pendeta.
- (2) Unsur Pendeta yang diutus melalui Rapat Pendeta maupun peserta dari Resort disyaratkan telah melayani di BNKP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sampai pada tanggal pemilihan pengutusan dansedang aktif melayani.
- (3) Pendeta yang sedang studi lanjut, menunggu penempatan dansedang dalam status pemberhentian sementara serta sedang cuti, tidak dapat diutus menjadi anggota Majelis Sinode.
- (4) Teknis pelaksanaan pertemuan dan tata cara pemilihan diatur tersendiri melalui Keputusan BPHMS.

**KETUJUH** : Ketentuan pada Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Penentuan jumlah peserta dari setiap Resort yang menjadi anggota Majelis Sinode didasarkan pada jumlah anggota BNKP yang terdaftar dalam wilayah Resort yang bersangkutan.
- (2) Untuk memperoleh angka jumlah anggota Majelis Sinode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara membagi jumlah anggota BNKP yang terdaftar dalam wilayah Resort yang bersangkutan dengan suatu angka indeks.
- (3) Angka indeks yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ialah suatu angka sebagai hasil bagi antara jumlah seluruh anggota BNKP dengan jumlah anggota Majelis Sinode dari seluruh Resort.
- (4) Penentuan unsur dan jumlah dari setiap Resort sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, diputuskan oleh BPMS melalui surat Keputusan, dengan ketentuan jumlah perutusan setiap Resort sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

- (5) Peserta dari setiap Resort dipilih dari dan oleh Majelis Resort sesuai unsur yang ditentukan sebagaimana yang disebut pada ayat (4) pasal ini.
- (6) Resort yang berhak melakukan pemilihan peserta Majelis Sinode adalah Resort yang telah terbentuk sebelum periode masa pelayanan majelis sinode.

**KEDELAPAN** : Ketentuan pada Pasal 8 ditambah huruf ' f ', pada ayat (1), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Seorang Warga Gereja baik laki-laki maupun perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Aktif dalam kegiatan gerejawi.
  - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
  - c. Tidak sedang dikenakan tertib penggembalaan di BNKP.
  - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
  - e. Berumur serendah-rendahnya 30 tahun.
  - f. Berpendidikan terakhir minimal tamatan SMA.
- (2) Seorang Perempuan dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Aktif dalam kegiatan Komisi Perempuan BNKP.
  - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
  - c. Tidak sedang dikenakan tertib penggembalaan di BNKP.
  - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
  - e. Berumur serendah-rendahnya 31 tahun sampai pada tanggal pemilihan dan atau telah menikah.
- (3) Seorang Pemuda dapat dicalonkan menjadi anggota Majelis Sinode apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Aktif dalam kegiatan Komisi Remaja dan Pemuda BNKP.
  - b. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang pelayanan dan organisasi BNKP dan gereja pada umumnya.
  - c. Tidak sedang dikenakan tertib penggembalaan di BNKP.
  - d. Kehidupan pribadi sehari-hari mencerminkan kehidupan seorang kristen.
  - e. Berumur serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun sampai dengan tanggal pemilihan.

**KESEMBILAN** : Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Seseorang anggota Majelis Sinode dapat berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya karena:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri.
  - c. Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah.

- (2) Anggota Majelis Sinode yang berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya harus segera dihunjuk penggantinya untuk sisa masa pelayanannya dengan ketentuan bahwa penggantinya adalah dari urutan berikutnya pada waktu pemilihan, dan harus dari unsur yang sama.
- (3) Anggota BPMS demisioner yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Majelis Sinode berikutnya, digantikan keanggotaannya oleh utusan dari unsur yang sama asal perutusan BPMS terpilih.

**KESEPULUH** : Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dirubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Sinode, ditetapkan dengan surat Keputusan BPMS BNKP.
- (2) Anggota Majelis Sinode yang telah ditetapkan, sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik oleh Ketua BPMS pada Persidangan Majelis Sinode.

**KESEBELAS** : Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

- (1) Majelis Sinode bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam lima tahun yaitu Persidangan Majelis Sinode Periodik dan Persidangan Majelis Sinode Kerja.
- (2) Sidang Majelis Sinode Kerja diadakan pada pertengahan masa pelayanan Majelis Sinode.
- (3) Fungsi Persidangan Majelis Sinode Kerja lebih dititik beratkan pada:
  - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan Ketetapan.
  - b. Peningkatan pemahaman akan tugas panggilan gereja.
  - c. Penyusunan strategi kinerja pelaksanaan pelayanan.
- (4) Persidangan Majelis Sinode baru sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Apabila tidak memenuhi kuorum, maka ditunda beberapa saat, selanjutnya dikembalikan kepada BPMS apakah diteruskan atau ditunda.
- (5) Persidangan Majelis Sinode yang diadakan lebih dari dua kali dalam 5 (lima) tahun disebut Sidang Majelis Sinode Istimewa.
- (6) Persidangan Majelis Sinode Istimewa diadakan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun bilamana ada tindakan BPHMS yang menyalahi Tata Gereja dan hal-hal lain yang dirasa perlu diputuskan dengan segera oleh Majelis Sinode.
- (7) Persidangan Majelis Sinode Istimewa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPMS.
- (8) Dalam pelaksanaan Persidangan Majelis Sinode Istimewa, BPMS dapat membentuk Tim.
- (9) Persidangan Majelis Sinode Istimewa yang dimaksud pada ayat (7) pasal ini, diselenggarakan oleh BPMS.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan khusus.

**Pasal 25**

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 22 Juni 2016 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 22 Juni 2016

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**

**SEKRETARIS,**



**Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th**